



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

NOMOR : 120.23/94.1/KSB/033.4/2020

NOMOR : 11.5.59 / UN32 / KS / 2020

TENTANG

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN INOVASI PEMBELAJARAN,  
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN  
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh (11-05 - 2020)**, bertempat di **Surabaya**, yang bertanda tangan di bawah ini :

**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA** : Gubernur Jawa Timur, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka menyelenggarakan kerja sama tentang Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut :

## **BAB I**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 1**

- (1) **Maksud Kesepakatan Bersama** ini adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan Sumber Daya **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) **Tujuan Kesepakatan Bersama** ini adalah:
  - a. Terwujudnya peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
  - a. Membina hubungan profesional **PARA PIHAK**, dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada **PARA PIHAK**.

## **BAB II**

### **OBJEK**

#### **Pasal 2**

**Objek** dalam Kesepakatan Bersama ini secara umum meliputi seluruh kewenangan yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

**Ruang lingkup** dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan peningkatan secara terpadu dalam Pengembangan Inovasi Pembelajaran, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia di Jawa Timur;
- (2) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerja sama bidang lain sesuai kebutuhan dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kewenangan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** dalam pembahasan dan penandatanganan naskah Perjanjian Kerja Sama serta pelaksanaan kerja sama, memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan fungsinya serta bidang yang di kerjasamakan;
- (2) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerja sama ini dapat menunjuk Dekan Fakultas/Lembaga/Pusat Studi/Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Universitas Negeri Malang untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya;
- (3) Kesepakatan Bersama ini di tindak lanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disepakati **PARA PIHAK** sebagai dasar pelaksanaan kegiatan kerja sama.

### BAB V PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerja sama ini merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, aktivitas dan kontribusi masing-masing.

**BAB VI**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 6**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini di tandatangi dengan ketentuan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila **PARA PIHAK** menyepakatinya;
- (2) Kesepakatan Bersama ini tidak dapat dibatalkan tanpa adanya persetujuan **PARA PIHAK**.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 7**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama secara lebih terperinci oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan di tandatangi oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd**

**PIHAK KESATU**



**KHOFIFAH INDAR PARAWANSA**